



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELESAIAN DUALISME
KEPENGURUSAN PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA DAN
KEPENGURUSAN IKATAN ANGGAR SELURUH INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertemuan Menteri Pemuda dan Olahraga dengan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia pada tanggal 19 April 2023, disepakati bahwa penyelesaian dualisme kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia diserahkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Komite Olimpiade Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertemuan Menteri Pemuda dan Olahraga dengan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Anggar Seluruh Indonesia pada tanggal 1 Agustus 2024, disepakati bahwa penyelesaian dualisme kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia diserahkan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga berkoordinasi dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Komite Olimpiade Indonesia
- c. bahwa dalam rangka percepatan penyelesaian dualisme kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, telah dibentuk satuan tugas penyelesaian dualisme kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 149 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia;
- d. bahwa Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 149 Tahun 2023 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d

perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLARHAGA TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELESAIAN DUALISME KEPENGURUSAN PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA DAN KEPENGURUSAN IKATAN ANGGAR SELURUH INDONESIA.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelesaian Dualisme Kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan Kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut Satgas PTMSI dan IKASI dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Satgas PTMSI dan IKASI sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:

- a. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PB. PTMSI) dan Pengurus Pusat Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PP. PTMSI), serta Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (PB IKASI);
- b. melakukan koordinasi, meminta bantuan, dan memanggil berbagai pihak guna mendapatkan data, informasi, dan keterangan yang relevan dan akurat sebagai bahan yang diperlukan untuk penyelesaian dualisme kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia;
- c. menyusun langkah-langkah strategis percepatan penyelesaian dualisme kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia;
- d. menyusun dan menyampaikan rekomendasi penyelesaian dualisme kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia kepada Menteri; dan

- e. melakukan tugas lainnya yang terkait penyelesaian dualisme kepengurusan Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia dan kepengurusan Ikatan Anggar Seluruh Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Satgas PTMSI dan IKASI dapat melibatkan ahli/pakar yang berasal dari unsur akademisi dan/atau praktisi yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan/atau olahraga.
- KEEMPAT : Satgas PTMSI dan IKASI sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Satgas PTMSI dan IKASI bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Menteri melalui Ketua selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tugas selesai dilaksanakan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas PTMSI dan IKASI diberikan honorarium dengan besaran berpedoman pada Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran Berjalan dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KETUJUH : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Tahun Anggaran Berjalan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
5. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia;
6. Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia;
7. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2024

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Salinan sesuai aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama



Mulyani Sri Suhartuti, S.H., M.H.

NIP: 197303231998032002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELESAIAN
DUALISME KEPENGURUSAN PERSATUAN TENIS
MEJA SELURUH INDONESIA DAN KEPENGURUSAN
IKATAN ANGGAR SELURUH INDONESIA

SUSUNAN PERSONEL
SATUAN TUGAS PENYELESAIAN DUALISME KEPENGURUSAN
PERSATUAN TENIS MEJA SELURUH INDONESIA DAN KEPENGURUSAN
IKATAN ANGGAR SELURUH INDONESIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ario Bimo Nandito Ariotedjo	Menteri Pemuda dan Olahraga	Ketua Pengarah
2	Gunawan Suswantoro	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Anggota Pengarah
3	Surono	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota Pengarah
4	Rudy Sufahriadi	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Anggota Pengarah
5	Ferry Kono	Profesional	Pengawas
6	Ardima Rama Putra	Staf Khusus Menteri bidang Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Industri Olahraga	Pengawas
7	Alvin Saptamandra Suryohadiprojo	Staf Khusus Menteri bidang Hukum dan Kepatuhan Tata kelola	Ketua Satuan Tugas
8	TB. Ade Lukman	Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia	Wakil Ketua I Satuan Tugas
9	Wijaya Noeradi	Sekretaris Jenderal Komite Olimpiade Indonesia	Wakil Ketua II Satuan Tugas
10	Mulyani Sri Suhartuti	Sekretaris Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Sekretaris Satuan Tugas
11	Ahmad Saefudin	Wakil Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Nasional Indonesia	Wakil Sekretaris I Satuan Tugas
12	Budi Ariyanto Muslim	Asisten Deputi Olahragawan Andalan	Wakil Sekretaris II Satuan Tugas
13	Luhur Dewanthono	Tenaga Ahli Manajemen Industri dan Tenaga Olahraga	Anggota Satuan Tugas
14	M. Ivan Kamaluddin Lubis	Profesional	Anggota Satuan Tugas

15	Agung Purwokusumo	Penanggung Jawab Bidang Kompetisi Elite pada Asisten Deputi Olahragawan Andalan	Anggota Satuan Tugas
16	Andri Paranoan	Staf dari Staf Khusus Menteri bidang Peningkatan Prestasi dan Pengembangan Industri Olahraga	Anggota Satuan Tugas
17	Mochamad Indra Perkasa	Perencana Ahli Madya pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Anggota Satuan Tugas
18	Ferdinand Kamariki Tangkudung	Analisis Hukum Madya pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota Satuan Tugas
19	Erni Eriza Siburian	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Satuan Tugas
20	Firman Deny Setiawan	Analisis Hukum Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Satuan Tugas
21	Faza Novrisal	Analisis SDM Ahli Muda pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota Satuan Tugas
22	Philip Tino Mahatma Nafi	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Satuan Tugas
23	Sarah Sabrina	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Satuan Tugas
24	Emir Hadi	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota Satuan Tugas
25	Rihan Azari	Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Anggota Satuan Tugas
26	Julie Angela	Pengolah Data dan Informasi pada Sekretariat Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota Satuan Tugas
27	Mohammad Haykel Rafli	Staf pada Staf Khusus Bidang Hukum dan Kepatuhan Tata Kelola	Anggota Satuan Tugas
28	Rizqi Zafirah	Staf pada Tenaga Ahli Manajemen Industri dan Tenaga Olahraga	Anggota Satuan Tugas

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO